

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan masing-masing Majelis Hakim dalam putusannya pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa “S” mantan Bupati Lampung Timur dan mengetahui perbedaan pertimbangan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi pada perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah metode kumulatif-deskriptif. Data yang sesuai dan berkaitan dikumpulkan dan diseleksi selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga menghasilkan gambaran dari jawaban mengenai masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dikarenakan menurut Majelis delik-delik dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti dan Majelis memutus bebas Terakwa, sedang Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan sehingga Mahkamah Agung perlu melakukan perbaikan terhadap putusan *Judex Facti* dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 serta uang pengganti sebesar Rp.10.586.575.000 terhadap Terdakwa.

ABSTRACT

The objective of this thesis is to determine the consideration of each or the judges in the consideration in District Court and Supreme Court’s verdict for corruption case against “S” former East Lampung regentand determine the difference of the consideration.

This thesis is a normative-empiric research and uses cumulative-descriptive as its analytical method. Appropriate data were collected and selected then connected with theories which is obtained from literature study to get the result.

It showed that the District Court of Tanjung Karang rejected all the charges because according judges, the offense in the indictment was not proven and they acquitted the defendant. However, the Supreme Court found *Judex Facti* had misapplied the law in decisions thus the Supreme Court needed to make improvements against the decision by sentencing with imprisonment for 15 years and a fine of Rp. 500.000.000,00 as well as compensation of Rp. 10.586.575.000 against the accused.